

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR.....TAHUN
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TAMAN MARGASATWA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa Taman Margasatwa merupakan wahana konservasi tumbuhan maupun satwa, sarana pendidikan, penelitian dan rekreasi serta sebagai salah satu tempat wisata di Kota Semarang, sehingga keberadaan Taman Margastwa Semarang perlu dipertahankan dan dijaga kelestariannya serta dikelola secara profesional;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, pengelolaan Taman Satwa salah satunya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah;

c. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Taman Marga Satwa Semarang harus dilakukan secara profesional dengan menganut prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang [Pendirian](#) Perusahaan Umum Daerah Taman Margasatwa Semarang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang.....);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (LD.....);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015 - 2025 (LD.....);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TAMAN MARGASATWA
SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Taman Margasatwa Semarang adalah Taman Satwa sebagai tempat pemeliharaan satwa yang mempunyai kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Konservasi adalah langkah-langkah pengelolaan tumbuhan dan/atau satwa liar yang diambil secara bijaksana dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang.
7. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*) baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.
8. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewan yang hidup di darat, air dan/atau di udara.
9. Perusahaan Umum Daerah Taman Margasatwa Semarang yang selanjutnya disebut PERUMDA Taman Margasatwa Semarang adalah Perusahaan Umum Daerah Taman Margasatwa Semarang yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang.
10. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Taman Margasatwa Semarang.
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Taman Margasatwa Semarang
12. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Taman Margasatwa Semarang.
13. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kepengurusan PERUMDA Taman Margasatwa Semarang dengan tujuan agar PERUMDA Taman Margasatwa Semarang melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.
14. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
15. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman dan nilainya.

16. Modal Dasar adalah Jumlah dan nilai nominal maksimal yang boleh diterbitkan perusahaan sesuai dengan anggaran dasarnya.
17. Uang Jasa adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas atas jasa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang terhadap pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Taman Margasatwa Semarang.
18. Jasa Produksi adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai apabila Perusahaan Umum Daerah Taman Margasatwa Semarang mendapatkan laba.
19. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah dan barang daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau diperoleh dengan cara lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Taman Margasatwa Semarang.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PERUMDA Taman Margasatwa Semarang.
- (3) PERUMDA Taman Margasatwa Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kota Semarang.

BAB III FUNGSI, TUJUAN PENDIRIAN, DAN LINGKUP USAHA

Pasal 3

- (1) PERUMDA Taman Margasatwa Semarang sebagai pengelola lembaga konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelamatan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
- (2) Selain fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PERUMDA Taman Margasatwa Semarang juga mempunyai fungsi sebagai peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi in-situ, sarana pendidikandan rekreasi yang sehat serta pelatihan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 4

Pendirian PERUMDA Taman Margasatwa Semarang dengan tujuan:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian satwa;
- b. menjadidaya tarik wisata unggulan;
- c. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah; dan
- d. meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

Lingkup Usaha PERUMDA Taman Margasatwa Semarang meliputi:

- a. konservasi satwa;
- b. edukasi; dan
- c. jasa-jasa hiburan dan pariwisata.

BAB IV

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PERUMDA Taman Margasatwa Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 125.000.000.000,- (seratus duapuluh lima milyar rupiah).
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor pada saat pendirian PERUMDA Taman Margasatwa.
- (3) Modal Dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) Penetapan Modal disetor sampai terpenuhinya Modal Dasar ditetapkan oleh Walikota dan dianggarkan dalam APBD.

BAB V

ORGAN PERUMDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Organ PERUMDA Taman Margasatwa Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Walikota;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 8

- (1) PERUMDA Taman Margasatwa Semarang dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan paling banyak 2 (dua) Direktur.
- (2) Direksi diangkat oleh Walikota setelah melalui uji kemampuan dan kelayakan dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Untuk pengangkatan pertama kali Direksi ditunjuk oleh Walikota.

- (3) Sebelum menjalankan tugas, anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Apabila direktur utama berhalangan dan/atau habis masa jabatannya, dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan Walikota menetapkan pejabat sementara Direktur Utama untuk masa paling lama 6 (enam) bulan.
- (7) seseorang dapat menduduki jabatan direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dalam kedudukan yang sama.
- (8) dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.

Pasal 9

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang berasal dari PNS/TNI/Polri, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari PNS/TNI/Polri

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai visi dan misi dalam pengelolaan PERUMDA Taman Margasatwa Semarang;
 - d. mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen perusahaan, konservasi satwa, berdedikasi dan bermoral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan Walikota dalam pembinaan dan pengawasan perusahaan;
 - e. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1);
 - f. usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun pada saat diangkat pertama kali;
 - g. memenuhi kriteria keahlian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
 - i. tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau anggota Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - l. tidak menjadi anggota Partai Politik.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertempat tinggal di Daerah.

- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 11

Tugas Direksi meliputi :

- a. memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan PERUMDA Taman Margasatwa Semarang termasuk kegiatan pengembangan unit-unit usaha;
- b. menyusun dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis 4 (empat) tahunan (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan melalui Dewan Pengawas;
- c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan melalui Dewan Pengawas;
- d. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- e. mengelola kekayaan PERUMDA Taman Margasatwa Semarang;

Pasal 12

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku PERUMDA Taman Margasatwa Semarang ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterima.

Pasal 13

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan ketentuan peraturan Kepegawaian PERUMDA Taman Margasatwa Semarang;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PERUMDA Taman Margasatwa Semarang dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PERUMDA Taman Margasatwa Semarang di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PERUMDA Taman Margasatwa Semarang;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

- g. menjual, menjaminkan atau menghapuskan aset milik PERUMDA Taman Margasatwa Semarang berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan tukar menukar, menerima hibah dan menghibahkan satwa berdasarkan persetujuan Walikota dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- j. mengadakan kerjasama usaha patungan (joint venture), kerjasama operasional (joint operation) dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- k. menetapkan tarif yang akan diberlakukan di lembaga konservasi dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- l. mengadakan investasi pada Badan Usaha lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 14

Direksi PERUMDA Taman Margasatwa Semarang dilarang :

- a. memangku rangkap jabatan pada Badan Usaha lainnya;
- b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PERUMDA Taman Margasatwa Semarang;
- c. melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa persetujuan Walikota; dan
- d. memberikan surat kuasa yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Pasal 15

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir; dan
 - b. meninggal Dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PERUMDA Taman Margasatwa Semarang;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - f. cuti karena alasan sakit melebihi 6 (enam) bulan;
 - g. tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari dalam satu tahun;
 - h. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak melaksanakan program kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - j. menjadi anggota partai politik.

Pasal 16

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d atas usul Dewan Pengawas, diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan dan Dewan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara tersebut.

Pasal 17

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota dan Dewan Pengawas harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila Walikota dan Dewan Pengawas belum melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (2) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan Walikota.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 18

- (1) Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan Walikota mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Walikota memberikan keputusan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari Walikota tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan dianggap diterima dan yang bersangkutan menjalankan tugas kembali.

Pasal 19

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PERUMDA Taman Margasatwa Semarang.
- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat memperoleh Jasa Produksi.

- (4) Jasa produksi diberikan kepada Direksi apabila PERUMDA Taman Margasatwa Semarang memperoleh laba.
- (5) Jumlah seluruh penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi biaya PERUMDA Taman Margasatwa Semarang tahun sebelumnya.

Pasal 20

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian berdasarkan persetujuan Walikota atas usul Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PERUMDA Taman Margasatwa Semarang.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lama tahun bertugas dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 21

- (1) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (2) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada ahli warisnya diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PERUMDA Taman Margasatwa Semarang.

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah; atau
 - f. cuti bersalin sampai dengan anak kedua.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat ijin Walikota.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 23

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap PERUMDA Taman Margasatwa Semarang dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan susunan :
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 24

Tugas Dewan Pengawas meliputi :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan PERUMDA Taman Margasatwa Semarang;
- b. memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam melakukan tugasnya;
- c. memberikan usul, saran dan/atau pendapat kepada Walikota dalam hal:
 1. pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi;
 2. pengesahan program kerja yang diajukan Direksi;
 3. rencana perubahan status kekayaan perusahaan;
 4. rencana pinjaman dan/atau perikatan dengan pihak ketiga;
 5. pengesahan laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
 6. laporan keuangan Perusahaan;
 7. memindahtangankan, membebani hak tanggungan atau menggadaikan aktiva tetap milik perusahaan;
 8. melakukan investasi pada perusahaan lain.
- d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategi Bisnis (*business plan/corporate plan*) yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- e. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Dewan Pengawas memiliki wewenang :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja;

- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PERUMDA Taman Margasatwa Semarang;
- c. menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;
- d. memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal penunjukan auditor independen; dan
- e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Pasal 26

- (1) Tugas Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilaksanakan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. insidentil atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 27

Dewan Pengawas wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan PERUMDA Taman Margasatwa Semarang.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani, mempunyai pengetahuan di bidang manajemen perusahaan, konservasi satwa, berdedikasi dan bermoral baik serta mampu menjalankan kebijakan Walikota dalam pembinaan dan pengawasan Perusahaan;
 - b. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
 - c. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada negara; dan
 - d. tidak menjadi anggota Partai Politik.
- (2) Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota.
- (3) Dewan Pengawas terdiri dari unsur :
 - a. pemilik; dan
 - b. profesional.
- (4) Sebelum menjalankan tugas, anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekrutmen Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Dewan Pengawas dilarang :

- a. mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PERUMDA Taman Margasatwa Semarang;
- b. menduduki jabatan pada perusahaan lain;
- c. menjadi anggota partai politik.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - d. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
 - e. tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari dalam satu tahun;
 - f. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - g. menjadi anggota partai politik.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 32

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan oleh Walikota, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota harus sudah mengambil Keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keberatan dianggap benar dan Keputusan Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas mendapat Penghasilan berupa uang Jasa.
- (2) Selain mendapat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat memperoleh Jasa Produksi.
- (3) Jasa Produksi diberikan apabila PERUMDA Taman Margasatwa mendapatkan laba.

Pasal 35

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesarpaling banyak40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesarpaling banyak35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesarpaling banyak30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 36

Ketentuan pokok-pokok kepegawaian PERUMDA Taman Margasatwa Semarang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai dapat memperoleh jasa produksi.
- (3) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan apabila Perumda Taman Margasatwa Semarang memperoleh laba.
- (4) Besarnya penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Taman Margasatwa.
- (5) Pegawai memperoleh hak cuti dan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Taman Margasatwa diatur dengan Peraturan direksi.

BAB VI TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 38

- (1) Dewan pengawas, direksi atau pegawai Perumda Taman margasatwa Semarang baik sengaja maupun atas kelalaiannya menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII TAHUN BUKU

Pasal 39

Tahun Buku PERUMDA Taman Margasatwa Semarang adalah Tahun Takwim.

BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 40

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PERUMDA Taman Margasatwa Semarang kepada Walikota untuk mendapat persetujuan dan pengesahan melalui Dewan Pengawas.
- (2) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari waktu pengajuan Permohonan Pengesahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PERUMDA Taman Margasatwa Semarang dianggap sah dan dapat dilaksanakan oleh Direksi tanpa perlu pengesahan Walikota.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PERUMDA Taman Margasatwa Semarang yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Walikota setelah disetujui Dewan Pengawas.

BAB IX LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 41

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun Buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan perhitungan tahunan hasil usaha yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Pengesahan Neraca dan Perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan Walikota tidak menetapkan/mengesahkan dengan Keputusan Walikota, maka Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah.

BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 42

- (1) Laba bersih PERUMDA Taman Margasatwa Semarang yang telah disahkan oleh Walikota setelah di potong pajak, pembagiannya ditetapkan untuk:

- a. Bagian laba Daerah 55% (limapuluh lima persen);
 - b. Cadangan umum, kesejahteraan, jasa produksi, penghargaan pegawai dan peningkatan SDM 45% (empat puluh lima persen).
- (2) Bagian laba Daerah untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang tahun anggaran berikutnya.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 43

- (1) PERUMDA Taman Margasatwa Semarang dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. instansi Pemerintah; dan/atau
 - b. lembaga swasta yang berbadan hukum.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan/atau sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu lebih dari 5 (tahun) dan/atau lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan persetujuan Walikota.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Direktur utama dan Dewan pengawas.
- (2) Pengawasan umum dilakukan oleh Walikota dan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Walikota dapat menunjuk pejabat pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan khusus atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Perumda dan hasilnya disampaikan kepada Walikota.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 45

- (1) Pembubaran PERUMDA Taman Margasatwa Semarang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil audit akuntan publik.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan likuidasi.

BAB XIV
PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 46

- (1) Perubahan status Perusahaan dapat dilakukan sesuai kebutuhan manajemen dengan persetujuan Walikota dan DPRD.
- (2) Perubahan status Perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk merger, akuisisi atau dalam bentuk badan hukum lain.
- (3) Proses perubahan status dilakukan melalui mekanisme sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
PERUBAHAN STATUS ASET PERUSAHAAN
Bagian Kesatu
Penghapusan

Pasal 47

- (1) Barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan dapat dihapus dari daftar inventaris barang PERUMDA Taman Margasatwa Semarang.
- (2) Penghapusan barang PERUMDA Taman Margasatwa Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin dan kendaraan dinas operasional PERUMDA Taman Margasatwa Semarang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota melalui dewan Pengawas;
 - b. kebijakan penetapan umur kendaraan dinas operasional yang akan dihapus ditetapkan oleh Direksi sesuai kondisi PERUMDA Taman Margasatwa Semarang;
 - c. barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
 - d. bangunan dan/atau gedung yang dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula, dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Tata cara penghapusan barang PERUMDA Taman Margasatwa Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. dijual melalui pelelangan umum atau terbatas untuk barang yang masih mempunyai harga dan/atau nilai ekonomi serta dibuat dalam berita acara; atau
 - b. dimusnakan untuk barang yang tidak mempunyai harga dan/atau nilai ekonomis serta dibuat dalam berita acara.
- (4) Hasil penjualan dan pelelangan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan penerimaan PERUMDA Taman Margasatwa Semarang.

Pasal48

- (1) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Panitia penghapusan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara.

Pasal49

Penghapusan barang PERUMDA Taman Margasatwa Semarang yang sifatnya khusus seperti: kendaraan bermotor, alat-alat besar dan bangunan dilakukan berdasarkan hasil penelitian fisik dari instansi teknis yang berwenang berdasarkan harga taksiran dari appraisal dan dibuat dalam berita acara.

Pasal 50

Penghapusan barang Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal49 dilaporkan oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas dengan melampirkan :

- a. Persetujuan Walikota tentang Penghapusan;
- b. Keputusan Direksi tentang Pembentukan Panitia Penghapusan;
- c. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga); dan
- d. Keputusan Direksi tentang Penghapusan Barang.

BagianKedua

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal51

- (1) Tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan milik PERUMDA Taman Margasatwa Semarang dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Perusahaan dengan cara:
 - a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi; atau
 - b. pelepasan dengan tukar menukar dan/atau ruislag dan/atau tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (3) Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan dari Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Direksi atau dapat bekerjasama dengan Lembaga Independen bersertifikat dibidang pekerjaan penilaian aset.
- (4) Proses pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelelangan.
- (5) Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PERUMDA Taman Margasatwa Semarang.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin pemakaian tempat usaha atau perjanjian yang pernah dikeluarkan oleh Pengelola Taman Margasatwa Semarang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini pemakaian tempat usaha, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin atau perjanjian tersebut.

Pasal 53

Semua kekayaan Daerah yang telah dikelola oleh Pengelola Taman Margasatwa Semarang, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini selanjutnya dikelola oleh PERUMDA Taman Margasatwa Semarang.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR

NOMOR REGISTRASI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TAMAN MARGASATWA
SEMARANG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan dimensi yang sangat luas dalam mengatur dan mengurus pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Semarang diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Dengan melalui Kewenangan membuat kebijakan daerah tersebut, Pemerintah Kota Semarang mempunyai kewajiban meningkatkan pelayanan umum, pemanfaatan sumber-sumber produktif untuk meraih kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat dengan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dapat berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Taman Margasatwa Semarang merupakan salah satu aset Pemerintah Kota Semarang yang berharga diperlukan penanganan pengelolaannya secara spesifik, oleh karena Taman Margasatwa Semarang merupakan salah satu aset Pemerintah Kota Semarang yang belum dikelola secara profesional.

Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Taman Margasatwa Semarang secara profesional dengan menganut prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, transparan, fairness, *responsibility* sehingga terwujud pengelolaan yang efektif dan efisien sehingga dapat menumbuhkembangkan perekonomian daerah dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu perlu membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagai pengelola Taman Margasatwa Semarang yang berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Taman Margasatwa Semarang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “aset Milik PERUMDA Margasatwa Semarang” adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan atau perolehan lainnya yang sah.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah dalam hal Direksi melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang berakibat PERUMDA Taman Margasatwa Semawang dirugikan.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Tata cara rekrutmen dilakukan dengan membentuk Tim Independen yang terdiri dari unsur Akademisi, Edukasi dan Konservasi.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1) :

Huruf a

Cuti tahunan diberikan selama 12 hari dalam satu tahun

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cuti bersalin diberikan 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut keterangan dokter kandungan atau bidan.

Huruf g

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR